

BANGUNAN GEDUNG

2016

PERDAKAB. BLORA NO. 1, LD 2016/NO. 1, LL KABUPATEN BLORA, 123 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

- :- Agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora dapat diselenggarakan secara tertib, terarah dan selaras dengan tata ruang, maka setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungannya, perlu dilakukan penataan bangunan gedung di kabupaten Blora. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah di bidang bangunan gedung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi kabupaten setempat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung dan operasionalisasinya di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 9; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007/Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2007 Tahun 2007; PERDA PROVINSI JATENG No. 6 Tahun 2010; PERDAKAB. BLORA No. 18 Tahun 2011; PERDAKAB Daerah Tingkat II BLORA No. 6 Tahun 1988; PERDAKAB BLORA No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. Fungsi dan kualifikasi Bangunan Gedung. Persyaratan Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan administrasi, status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, pengalihan bangunan gedung, pendataan, izin mendirikan bangunan gedung, serta persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan Bangunan Gedung semi permanen. Bangunan Gedung darurat dan Bangunan Gedung yang berlokasi didaerah berpotensi bencana yang meliputi bangunan gedung khusus adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung di lokasi berpotensi bencana alam.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan pembangunan, perencanaan konstruksi, kegiatan pemanfaatan gedung, pelestarian, pembongkaran, penyelenggaraan bangunan gedung akibat bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Tim ahli Bangunan Gedung yang meliputi Pembentukan tim ahli bangunan gedung dan pembiayaan tim ahli bangunan gedung. Peran masyarakat mencakup pemantauan dan penjagaan ketertiban, pemberian masukan masyarakat, penyampaian pendapat dan pertimbangan, pelaksanaan gugatan perwakilan. Pembinaan, sanksi administratif, penyidikan serta ketentuan pidana.

CATATAN

- : - Permohonan IMB yang telah masu/terdaftar, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.
- Pemilik Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB
- Dalam hal Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi bangunan dan keandalan Bangunan Gedung sesuai ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, maka Bangunan Gedung tersebut perlu dilakukan perbaikan.
- Dalam hal Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak memiliki SLF, secara bertahap perlu mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pemberlakuan IMB dan SLF ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bangunan Umum paling lambat 2 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
 - b. Bangunan Hunian sederhana 1 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
 - c. Bangunan Hunian sederhana 1 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- Semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Bangunan Gedung tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini